40 Rumah Mendapatkan Bantuan Rehab Rumah

KUALA KAPUAS – Plt Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor megatakan, ada 40 rumah di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, mendapatkan bantuan rehab rumah dari 275 unit untuk wilayah Kabupaten Kapuas tahun 2020. Dengan nilai bantuan Rp 15 juta per unit untuk bahan bangunan, dan Rp 2,5 juta per unit untuk upah tukang serta dilakukan penyerahan swadaya dan pemasangan peneng yang dilakukan secara simbolis.

Disampaikannya, BSPS merupakan bantuan pemerintah yang bersifat stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tertuang dalam Permen PUPR 10/PRT/M/2019 tentang kriteria dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas rumah hunian, terutama dalam memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas minimal dan kesehatan.

"Saya mengapresiasi dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program ini, semoga bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua" ucap Nafiah.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Teras ST MT dalam laporannya mengatakan, program bantuan stimulan rumah swadaya ini untuk meningkatkan prakarsa masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam peningkatan rumah dan prasarana lainnya.

Program tersebut dilaksanakan sebagai upaya kolaborasi monansional daerah dalam upaya pencegahan dalam peningkatan perumahan yang layak huni dan bersama-sama bergerak mencapai sarana pembangunan sampai batas target tahun 2030, yang akan berlanjut dan sebagai masyarakat pelaku utama pembangunan serta pemerintah daerah sebagai pendamping yang bisa dilaksanakan dalam bantuan perumahan.

Kapuas sebagai salah satu kabupaten nomor lima bantuan stimulan perumahan swadaya dari 13 kabuapten dan 1 kota di tahun 2020.

Lurah Selat Utara Rahmat M Noor mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum yang telah membantu masyarakat Selat Utara, mulai dari bedah rumah, sanitasi dan bantuan lainnya sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah.

"Semoga BSPS ini tidak hanya sampai di sini. Saya berharap di tahun yang akan datang program ini tetap berjalan. Karena bagaimana pun Pemerintah Kabupaten Kapuas tetap berperan untuk menunjang bantuan ini, khususnya di Kelurahan Selat Utara," kata Rahmat.

Sumber:

- 1. https://kaltengpos.co, 40 Rumah Mendapatkan Bantuan Rehab Rumah, Kamis, 12 November 2020.
- 2. https://kaltengtoday.com, Kabupaten Kapuas Terima 275 Unit Stimulan Perumahan Swadaya, Kamis, 12 November 2020.
- 3. https://kalteng.antaranews.com, 40 unit rumah tak layak huni di Kapuas dapat BSPS dari Kementerian PUPR, Sabtu, 7 November 2020.

Catatan Berita:

- Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan berupa:
 - a. subsidi perolehan rumah
 - b. stimulan rumah swadaya
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. prasarana, sarana, dan utilitas umum
- Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf b diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahwa Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Dasar Hukum:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya